



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM INFORMASI

SUKUK NEGARA RITEL SERI SR018T5

DALAM MATA UANG RUPIAH
DENGAN AKAD *IJARAH ASSET TO BE LEASED*

Imbalan / Kupon Tetap 6,40% per Tahun

Jatuh Tempo 10 Maret 2028

DITERBITKAN MELALUI
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA

SUKUK NEGARA RITEL SERI SR018T5 YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN
DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA DAN DITERBITKAN TANPA WARKAT

SUKUK NEGARA RITEL SERI SR018T5 INI TIDAK DITERBITKAN DAN TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI LUAR WILAYAH INDONESIA. MEMORANDUM INFORMASI INI TIDAK DIMAKSUDKAN UNTUK DIDISTRIBUSIKAN KEPADA PIHAK ASING DAN/ATAU PIHAK YANG BERADA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA DAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR018T5 TIDAK DIMAKSUDKAN UNTUK DITAWARKAN DAN DIJUAL KEPADA PIHAK ASING DAN/ATAU PIHAK YANG BERADA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA.

Mitra Distribusi:

CITIBANK, N.A., INDONESIA; PT BAHANA SEKURITAS; PT BANK CENTRAL ASIA TBK; PT BANK CIMB NIAGA TBK;
PT BANK COMMONWEALTH; PT BANK DANAMON INDONESIA TBK; PT BANK DBS INDONESIA;
PT BANK HSBC INDONESIA; PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK; PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK;
PT BANK MEGA TBK; PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK; PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK;
PT BANK OCBC NISP TBK; PT BANK PAN INDONESIA TBK; PT BANK PERMATA TBK;
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK; PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK;
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK; PT BANK UOB INDONESIA;
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK; PT BAREKSA PORTAL INVESTASI;
PT BIBIT TUMBUH BERSAMA (BIBIT); PT BINAARTHA SEKURITAS; PT BRI DANAREKSA SEKURITAS;
PT INVESTREE RADHIKA JAYA (INVESTREE); PT MANDIRI SEKURITAS;
PT MITRAUSAHA INDONESIA GRUP (MODALKU); PT NUSANTARA SEJAHTERA INVESTAMA (FUNDTASTIC+);
PT PHILLIP SEKURITAS INDONESIA; PT STAR MERCATO CAPITALE (TANAMDUIT);
PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK; STANDARD CHARTERED BANK;

Setiap Pemesanan Pembelian SR018T5 yang telah selesai dan lengkap (*completed order*)
bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan, dan tidak dapat ditarik kembali.

Diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2023
Kementerian Keuangan Republik Indonesia





DEFINISI DAN SINGKATAN

Dalam Memorandum Informasi ini, definisi dan singkatan yang digunakan memiliki arti sebagai berikut:

- Agen Pembayar** : Bank Indonesia yang melakukan fungsi sebagai agen pembayar Imbalan/Kupon dan/atau Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 dari Pemerintah, dan membayarkan Imbalan/Kupon dan/atau Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 kepada Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SBSN.
- Agen Penata Usaha/Central Registry** : Bank Indonesia yang melakukan fungsi sebagai agen penata usaha, untuk melaksanakan kegiatan penatausahaan yang mencakup antara lain kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SBSN.
- Akad** : Perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Akad Ijarah** : Akad di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya, menyewakan hak atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati.
- Akad Ijarah Asset To Be Leased** : Akad Ijarah yang Objek Ijarah Asset To Be Leased-nya sudah ditentukan spesifikasinya, dan sebagian Objek Ijarah Asset To Be Leased sudah ada pada saat akad dilakukan, tetapi penyerahan keseluruhan Objek Ijarah Asset To Be Leased dilakukan pada masa yang akan datang sesuai kesepakatan.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (atau disingkat APBN)** : Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Republik Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Aset SBSN** : Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan dan objek pembiayaan SBSN berupa Proyek Pemerintah yang memiliki nilai ekonomis, yang dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN.
- Bank/Pos Persepsi** : Bank umum dan kantor pos yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.
- Barang Milik Negara (atau disingkat BMN)** : Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Bursa Efek** : Penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar



Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845), dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, atau pengganti dan/atau penerus haknya atau bursa lain yang akan ditentukan kemudian dimana Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 dicatatkan.

Hak Manfaat	: Hak untuk memiliki dan mendapatkan hak penuh atas pemanfaatan suatu aset tanpa perlu dilakukan pendaftaran atas kepemilikan dan hak tersebut.
Hari Kalender	: Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.
Hari Kerja	: Hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
Imbalan/Kupon	: Pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil atau margin, atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan akad penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5, yang diberikan kepada Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 sampai dengan berakhirnya periode Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5.
Investor	: Individu yang namanya tercatat pada <i>Central Registry</i> dan <i>Sub-Registry</i> sebagai Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5.
Investor Domestik	: Orang perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI), perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi baik Indonesia maupun asing, yang didirikan atau bertempat kedudukan di wilayah Republik Indonesia dan memenuhi kriteria domestik pada digit ketiga kode Nomor Tunggal Identitas Pemodal (<i>Single Investor Identification/SID</i>).
Kode <i>Billing</i>	: Kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem <i>billing</i> atas jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak/ Wajib Bayar/ Wajib Setor.
KTP	: Kartu Tanda Penduduk.
Lembaga Persepsi Lainnya	: Lembaga selain Bank/Pos Persepsi yang ditunjuk untuk menyediakan layanan setoran penerimaan negara sebagai agen penerimaan (<i>collecting agent</i>) dalam sistem penerimaan negara menggunakan surat setoran elektronik.



Masa Penawaran	:	Periode pengumpulan Pemesanan Pembelian Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 dari para calon Investor.
<i>Minimum Holding Period</i> (atau disingkat MHP)	:	Periode dimana kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 tidak dapat diperjualbelikan, dialihkan, dan/atau dipindahbukukan kepada pihak lain yaitu periode yang dimulai sejak Tanggal Setelmen sampai dengan Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon ketiga.
Mitra Distribusi	:	Bank, Perusahaan Efek, dan/atau perusahaan <i>financial technology</i> yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melaksanakan pemasaran, penawaran dan/atau penjualan Sukuk Negara Ritel sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dari Memorandum Informasi ini.
Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5	:	Nilai yang tercantum dalam sertifikat jumbo dan/atau Ketentuan dan Syarat Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5. Nilai Nominal per unit SR018T5 ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Nomor Tunggal Identitas Pemodal/ <i>Single Investor Identification</i> (atau disingkat SID)	:	Kode tunggal dan khusus yang diterbitkan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (" KSEI ") yang digunakan Nasabah, Pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait Transaksi Efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku.
Objek <i>Ijarah Asset To Be Leased</i>	:	Aset SBSN dengan jenis, nilai, dan spesifikasi tertentu yang disewa oleh Pemerintah dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dengan Akad <i>Ijarah Asset To Be Leased</i> untuk digunakan dalam kegiatan umum pemerintahan dan/atau untuk kepentingan Pemerintah dan/atau untuk kepentingan umum.
Partisipan/Nasabah <i>Sub-Registry</i>	:	Pihak yang memiliki rekening surat berharga di <i>Sub-Registry</i> baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasar Perdana	:	Kegiatan penawaran dan penjualan Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 yang dilakukan di wilayah Indonesia untuk pertama kali.
Pasar Sekunder	:	Kegiatan perdagangan Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 yang sebelumnya telah dijual di Pasar Perdana.
Pemerintah	:	Pemerintah Pusat Republik Indonesia c.q. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Pemesanan Pembelian	:	Pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 di Pasar Perdana oleh calon Investor kepada Mitra Distribusi.
Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5	:	Individu, bank, lembaga keuangan lainnya, yayasan, perusahaan dan masyarakat baik secara individu



maupun lembaga yang namanya tercatat pada sistem penatausahaan Bank Indonesia dan *Sub-Registry* sebagai pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5.

- Penatausahaan : Kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5.
- Penjataan Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 : Penetapan alokasi Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 yang diperoleh setiap pemesan sesuai dengan hasil penjualan Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5.
- Perusahaan Penerbit SBSN : Badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang SBSN dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 168), untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN.
- Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia : Perusahaan Penerbit SBSN yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 350).
- Proyek : Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6827), yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga, yang telah mendapatkan alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 129/PMK.08/2011 tentang Penggunaan Proyek sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 502).
- Registry : Pihak yang melakukan kegiatan Penatausahaan Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5, yang terdiri dari *Central Registry* dan *Sub-Registry*.



Setelmen	: Penyelesaian transaksi Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 yang terdiri dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5.
Sistem Elektronik	: Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang disediakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Mitra Distribusi.
<i>Sub-Registry</i>	: Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk membantu pelaksanaan fungsi Penatausahaan Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 untuk kepentingan Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5.
Sukuk Negara Ritel	: SBSN yang dijual kepada individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI) melalui Mitra Distribusi.
Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 atau disebut juga SR018T5	: Sukuk Negara Ritel yang diterbitkan oleh Pemerintah melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia pada kuartal II tahun 2023 dengan menggunakan Akad <i>Ijarah Asset To Be Leased</i> .
Surat Berharga Syariah Negara (atau disingkat SBSN)	: Surat Berharga Syariah Negara atau dapat disebut Sukuk Negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang Rupiah maupun Valuta Asing.
Tanggal Jatuh Tempo	: Tanggal pada saat Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia melalui Pemerintah kepada Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 yang tercatat pada sistem penatausahaan Bank Indonesia dan <i>Sub-Registry</i> pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (<i>record date</i>).
Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon	: Tanggal pada saat Imbalan/Kupon Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Pemerintah kepada Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 yang tercatat pada sistem penatausahaan Bank Indonesia dan <i>Sub-Registry</i> pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (<i>record date</i>).
Tanggal Pencatatan Kepemilikan (<i>record date</i>)	: 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon atau Tanggal Jatuh Tempo.
Tanggal Penerbitan	: Tanggal dilakukannya penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 yang jatuh bersamaan dengan Tanggal Setelmen.
Tanggal Penjatahan	: Tanggal penetapan alokasi Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 yang diperoleh setiap pemesan sesuai dengan hasil penjualan Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5.



Tanggal Setelmen	: Tanggal dilakukannya pembayaran dana pembelian Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 oleh pembeli Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan pencatatan Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 atas nama pembeli pada sistem Penatausahaan Bank Indonesia dan <i>Sub-Registry</i> .
Transaksi di luar Bursa Efek (<i>over the counter</i>)	: Transaksi antar perusahaan efek atau antara perusahaan efek dengan pihak lain yang tidak diatur oleh Bursa Efek, dan transaksi antar pihak yang bukan perusahaan efek.
Undang-Undang APBN	Undang-Undang Republik Indonesia tentang APBN yang diterbitkan setiap tahun berikut perubahannya.
Undang-Undang SBSN	: Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4852).
Wali Amanat	: Pihak yang mewakili kepentingan Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SBSN yaitu Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.



DAFTAR ISI

	Halaman
MEMORANDUM INFORMASI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	i
DAFTAR ISI	1
I. PENDAHULUAN.....	3
1. Umum.....	3
1.1 Landasan Hukum.....	3
1.2 Bentuk dan Jenis SBSN	4
1.3 Penerbit	5
1.4 Tanggung Jawab Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5	5
2. Struktur Akad <i>Ijarah Asset To Be Leased</i>	5
3. Aset SBSN	5
4. Perusahaan Penerbit SBSN	6
5. Fatwa dan Opini Syariah.....	7
II. KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASI PADA SUKUK NEGARA RITEL SERI SR018T5	8
1. Keuntungan berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5	8
2. Risiko berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5	8
III. PENGGUNAAN DANA PENERBITAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR018T5	10
IV. KETENTUAN DAN TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN	11
1. Ketentuan.....	11
1.1 Pemesan Yang Berhak.....	11
1.2 Masa Penawaran.....	11
1.3 Batasan Pemesanan Pembelian untuk Setiap Investor	11
1.4 Lain-lain	11
2. Tata Cara Pembelian di Pasar Perdana	11
2.1 Ketentuan dan Prosedur Registrasi pada Mitra Distribusi	11
2.2 Ketentuan dan Prosedur Pemesanan Pembelian	12
2.3 Ketentuan dan Prosedur Pembayaran atas Pemesanan Pembelian	13
3. Penetapan Hasil Penjualan dan Setelmen SR018T5.....	13
4. Distribusi SR018T5	14
5. Pencatatan pada Bursa Efek	14
6. Perpindahan Kepemilikan SR018T5.....	14
V. PENATAUSAHAAN & PERDAGANGAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR018T5	15
1. Pencatatan Kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5	15
2. Kliring dan Setelmen.....	15
3. Perdagangan Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 di Pasar Sekunder.....	15
VI. PEMBAYARAN IMBALAN/KUPON DAN NILAI NOMINAL SUKUK NEGARA RITEL SERI SR018T5.....	16
1. Pembayaran Imbalan/Kupon	16
2. Pembayaran Nilai Nominal	17



3. Pembelian Kembali (<i>Buyback</i>).....	17
4. Agen Pembayar Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal	17
VII. BIAYA DAN PERPAJAKAN	18
1. Biaya Pemesanan Pembelian di Pasar Perdana.....	18
2. Biaya Penyimpanan dan Transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5	18
3. Biaya Transaksi di Pasar Sekunder	18
4. Perpajakan	18
VIII. DOKUMEN HUKUM PENERBITAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR018T5.....	19
IX. LAIN-LAIN	20
X. LAYANAN INFORMASI	21
LAMPIRAN I. Mitra Distribusi dan Konsultan Hukum.....	25
LAMPIRAN II. <i>Sub-Registry</i> Yang Tercatat Pada <i>Central Registry</i> Dalam Rangka Penatausahaan Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5.....	29
LAMPIRAN III. Daftar Bank/Pos/Lembaga Persepsi SR018T5	30
LAMPIRAN IV. Struktur Akad Ijarah <i>Asset To Be Leased</i>	32



I. PENDAHULUAN

1. Umum

1.1 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang SBSN, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah berwenang untuk melaksanakan penerbitan SBSN;
 - Pasal 6 ayat (1), penerbitan SBSN dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN;
 - Pasal 9 ayat (2), Pemerintah wajib membayar Imbalan dan Nilai Nominal setiap SBSN sesuai dengan ketentuan Akad penerbitan SBSN;
 - Pasal 9 ayat (3), dana untuk membayar Imbalan dan Nilai Nominal SBSN disediakan dalam APBN setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut; dan
 - Pasal 25, dalam rangka penerbitan SBSN, Menteri Keuangan Republik Indonesia meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No.168).
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 118) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 350).
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 129/PMK.08/2011 tentang Penggunaan Proyek sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 502).
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1902) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 99/PMK.08/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 869).
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 125/PMK.08/2018 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 1345).
- g. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 215/KMK.08/2008 tentang Penunjukan Bank Indonesia sebagai Agen Penata Usaha, Agen Pembayar dan Agen Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Dalam Negeri.



1.2 Bentuk dan Jenis SBSN

Bentuk SBSN yang akan diterbitkan adalah SBSN tanpa warkat (*scripless*) dan dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder dengan jenis Akad *Ijarah Asset To Be Leased*. SBSN ini diterbitkan khusus untuk investor individu Warga Negara Indonesia (WNI) di Pasar Perdana. Sukuk Negara Ritel yang akan diterbitkan di tahun 2023 merupakan seri ke-18. Sukuk Negara Ritel seri ke-18 yang jatuh tempo dalam waktu 5 tahun sejak Tanggal Penerbitan selanjutnya diberi nama SR018T5.

Karakteristik pokok SR018T5 ini adalah sebagai berikut:

- a. Jenis Akad : *Ijarah – Asset To Be Leased*.
- b. Tanggal Penerbitan : 5 April 2023
- c. Tanggal Jatuh Tempo : 10 Maret 2028
- d. Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 :
 - Nilai Nominal SR018T5 yang akan diterbitkan akan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan hasil pelaksanaan penjualan.
 - Nilai Nominal per unit SR018T5 ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- e. Denominasi : - Rupiah
- f. Imbalan / Kupon :
 - Imbalan berupa sewa yang jumlah pembayarannya bersifat tetap (*fixed-coupon*).
 - Imbalan per unit SR018T5 adalah sebesar 6,40% (enam koma empat nol persen) per tahun yang dibayar setiap bulan.
- g. Pelunasan : Pelunasan SR018T5 dilakukan sebesar 100% (seratus per seratus) dari Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5.
- h. Pembelian Kembali : Pemerintah dapat melakukan pembelian kembali sebagian atau seluruh SR018T5 sebelum Tanggal Jatuh Tempo pada tingkat harga pasar.
- i. Frekuensi Imbalan/Kupon : Dibayarkan secara periodik setiap bulan pada tanggal 10. Apabila tanggal 10 jatuh pada bukan Hari Kerja maka akan dibayarkan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi.
- j. Ketentuan Perdagangan : Dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder pada tingkat harga pasar.
Perdagangan, pengalihan dan/atau pemindahbukuan atas kepemilikan SR018T5 dapat dilakukan mulai tanggal 11 Juli 2023 atau setelah berakhirnya *Minimum Holding Period* (MHP) yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- k. Aset SBSN :
 - Proyek dalam APBN tahun 2023 dengan nilai dan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
 - BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
 - Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan rincian Proyek dan BMN tersebut di atas yang akan digunakan sebagai Aset SBSN dalam rangka penerbitan SR018T5.



1.3 Penerbit

Penerbitan SR018T5 di Pasar Perdana domestik ini akan dilakukan oleh Pemerintah melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.

1.4 Tanggung Jawab Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5

Pemerintah bertanggung jawab secara penuh atas pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal SR018T5. Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut adalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang SBSN dan alokasi pembayarannya ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang APBN.

2. Struktur Akad *Ijarah Asset To Be Leased*

Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 dengan jenis Akad *Ijarah Asset To Be Leased* diterbitkan atas dasar kesepakatan antara Pemerintah dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk membiayai APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek, sesuai dengan Undang-Undang SBSN.

Transaksi dalam rangka penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 dengan Akad *Ijarah Asset To Be Leased*, terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemerintah selaku pemesan Objek *Ijarah Asset To Be Leased* dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku penyedia Objek *Ijarah Asset To Be Leased* telah membuat surat pemesanan Objek *Ijarah Asset To Be Leased*.
- b. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku pemberi kuasa dan Pemerintah selaku penerima kuasa telah mengadakan akad *wakalah* (pemberian kuasa) dalam rangka penyediaan Objek *Ijarah Asset To Be Leased* berupa Proyek untuk digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5.
- c. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku pembeli dan Pemerintah selaku penjual telah mengadakan akad *bai'* (jual beli) dalam rangka penyediaan Objek *Ijarah Asset To Be Leased* berupa BMN untuk digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5.
- d. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia menerbitkan Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 sebagai bukti atas bagian penyertaan/kepemilikan Investor atas Objek *Ijarah Asset To Be Leased* dan menggunakan dana hasil penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 untuk membayar penyediaan Objek *Ijarah Asset To Be Leased* berdasarkan akad *wakalah* dan akad *bai'*.
- e. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebagai pemberi sewa dan Pemerintah selaku penyewa mengadakan Akad *Ijarah Asset To Be Leased* (perjanjian sewa) untuk melakukan sewa menyewa Objek *Ijarah Asset To Be Leased*.
- f. Pemerintah selaku penyewa diwajibkan untuk memelihara Objek *Ijarah Asset To Be Leased* yang disewa dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia berdasarkan perjanjian pemeliharaan sampai dengan berakhirnya masa Akad *Ijarah Asset To Be Leased*.
- g. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia berjanji akan menjual dan Pemerintah akan membeli Objek *Ijarah Asset To Be Leased* pada Tanggal Jatuh Tempo.

Penjelasan lebih lanjut mengenai alur transaksi dalam rangka penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 dengan Akad *Ijarah Asset To Be Leased* dapat dilihat pada Lampiran IV dari Memorandum Informasi ini.

3. Aset SBSN

Aset SBSN dalam rangka penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 adalah berupa Proyek dalam APBN Tahun Anggaran 2023 serta BMN berupa tanah dan/atau bangunan. Rincian mengenai jenis, nilai, dan spesifikasi Aset SBSN dicantumkan dalam dokumen transaksi aset yang ditandatangani oleh Pemerintah dan Perusahaan Penerbit SBSN



Indonesia dan dokumen penetapan aset yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Aset SBSN bukan merupakan jaminan dan tidak dapat diklaim baik secara individual maupun bersama-sama oleh Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5. Aset SBSN sebagai dasar transaksi Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 merupakan satu kesatuan yang tidak terbagikan.

Aset SBSN tidak dapat dipindahtangankan oleh Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 kepada pihak lain. Lebih lanjut, perdagangan Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 di Pasar Sekunder merepresentasikan perdagangan bukti penyertaan/kepemilikan atas Aset SBSN.

Untuk keperluan transaksi Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5, Aset SBSN dinyatakan dalam unit-unit penyertaan/kepemilikan dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), ekuivalen dengan nilai nominal untuk tiap unit Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5.

4. Perusahaan Penerbit SBSN

Perusahaan Penerbit SBSN merupakan badan hukum khusus (*special legal entity*) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang SBSN khusus untuk menerbitkan SBSN. Pendirian dan pengelolaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 168).

Dalam rangka penerbitan SBSN, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 350), telah mendirikan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk bertindak sebagai *counter-party* Pemerintah dalam transaksi Aset SBSN. Dalam rangka penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 ini, Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia bertindak sebagai penerbit.

Kegiatan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dalam menerbitkan Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 antara lain sebagai berikut:

- a. menerima pemesanan Objek *Ijarah Asset To Be Leased* dari Pemerintah untuk digunakan sebagai Aset SBSN;
- b. memberi kuasa kepada Pemerintah untuk menyediakan Aset SBSN yang akan dijadikan sebagai Objek *Ijarah Asset To Be Leased*;
- c. membeli hak manfaat atas BMN dari Pemerintah dalam rangka penyediaan Objek *Ijarah Asset To Be Leased*;
- d. menyewakan Objek *Ijarah Asset To Be Leased* kepada Pemerintah; dan
- e. menjual Objek *Ijarah Asset To Be Leased* kepada Pemerintah pada Tanggal Jatuh Tempo.

Selain menjalankan fungsi sebagai penerbit Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5, sesuai dengan Undang-Undang SBSN, Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia juga bertindak sebagai Wali Amanat (*trustee*) yang mewakili kepentingan Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5. Pelaksanaan tugas sebagai Wali Amanat tersebut akan dibantu oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan pengelolaan SBSN.



5. Fatwa dan Opini Syariah

Sesuai amanat Undang-Undang SBSN dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 125/PMK.08/2018 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 1345), dalam rangka penerbitan dan penjualan Sukuk Negara Ritel diperlukan adanya Fatwa dan/atau Pernyataan Kesesuaian Syariah (Opini Syariah) dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Oleh karenanya, SR018T5 diterbitkan menggunakan Akad *Ijarah Asset To Be Leased* dengan cara *bookbuilding*, dengan mengacu pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai berikut:

- (1) Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah;
- (2) Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
- (3) Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
- (4) Fatwa No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN *Ijarah Asset To Be Leased*;
- (5) Fatwa No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'd*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah; dan
- (6) Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.

Dalam rangka penerbitan SR018T5, DSN-MUI telah menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah untuk Sukuk Negara Ritel Seri SR018 melalui surat nomor No. B-0149/DSN-MUI/II/2023 tanggal 27 Februari 2023, sehingga terdapat kepastian khususnya bagi investor syariah bahwa investasi pada SR018T5 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.



II. KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASI PADA SUKUK NEGARA RITEL SERI SR018T5

1. Keuntungan berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5

- a. Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 telah dijamin oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang SBSN dan dananya disediakan dalam APBN setiap tahunnya, sehingga tidak mempunyai risiko gagal bayar.
- b. Pada saat diterbitkan (Pasar Perdana) Imbalan/Kupon SR018T5 ditetapkan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata tingkat bunga deposito bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- c. Imbalan/Kupon dengan jumlah tetap (*fixed coupon*) sampai pada Tanggal Jatuh Tempo.
- d. Imbalan/Kupon dibayar setiap bulan.
- e. Kemudahan akses untuk melakukan Pemesanan Pembelian melalui Sistem Elektronik.
- f. Dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder dengan mekanisme transaksi di Bursa Efek melalui sistem ETP (*Electronic Trading Platform*) dan Transaksi di luar Bursa Efek (*over the counter*).
- g. Berpotensi memperoleh *capital gain* dalam hal SR018T5 dijual pada harga yang lebih tinggi daripada harga beli setelah memperhitungkan biaya transaksi di Pasar Sekunder.
- h. Dapat dipinjamkan atau digadaikan kepada pihak lain, termasuk jaminan dalam rangka transaksi efek, sesuai kebijakan dan mengikuti ketentuan serta persyaratan yang berlaku pada masing-masing pihak.
- i. Berpartisipasi dalam aktivitas pasar keuangan dengan cara dan metode yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- j. Turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

2. Risiko berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5

Sebagai sebuah produk investasi, risiko potensial yang perlu dipertimbangkan oleh Investor SR018T5 adalah:

- a. Risiko gagal bayar (*default risk*), adalah risiko apabila investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo baik Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5.

Sebagai instrumen pasar modal, SR018T5 termasuk instrumen yang bebas risiko (*risk free instrument*) karena pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 dijamin oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN.

- b. Risiko pasar (*market risk*), adalah potensi kerugian (*capital loss*) apabila terjadi kenaikan tingkat bunga yang menyebabkan penurunan harga SR018T5 di Pasar Sekunder. Kerugian (*capital loss*) dapat terjadi apabila Investor menjual SR018T5 di Pasar Sekunder sebelum Tanggal Jatuh Tempo pada harga jual yang lebih rendah dari harga belinya.

Risiko pasar dalam investasi SR018T5 tersebut dapat dihindari apabila pembeli SR018T5 tetap memiliki SR018T5 sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo, dan hanya menjual SR018T5 jika harga jual (pasar) lebih tinggi daripada harga beli setelah dikurangi biaya transaksi. Pada saat harga pasar turun, Investor tetap mendapat Imbalan/Kupon setiap bulan sampai jatuh tempo. Investor tetap menerima pelunasan



Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 sebesar 100% (seratus per seratus) ketika jatuh tempo.

- c. Risiko likuiditas (*liquidity risk*), adalah potensi kerugian apabila sebelum Tanggal Jatuh Tempo Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 yang memerlukan dana tunai mengalami kesulitan dalam menjual SR018T5 di Pasar Sekunder pada tingkat harga (pasar) yang wajar.

Risiko ini dapat dihindari karena SR018T5 dapat dijadikan sebagai jaminan dalam pengajuan pinjaman ke bank umum, lembaga keuangan lainnya atau sebagai jaminan dalam transaksi efek di pasar modal atau dijual pada Mitra Distribusi, mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada masing-masing bank dan lembaga keuangan lainnya.



III. PENGGUNAAN DANA PENERBITAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR018T5

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan SR018T5 ini akan digunakan oleh Pemerintah untuk membiayai APBN **termasuk pembiayaan Proyek** dalam APBN Tahun Anggaran 2023.



IV. KETENTUAN DAN TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN

1. Ketentuan

1.1 Pemesan Yang Berhak

Individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.2 Masa Penawaran

Masa Penawaran SR018T5 akan dimulai pada tanggal 3 Maret 2023 pukul 09:00 WIB dan ditutup pada tanggal 29 Maret 2023 pukul 10:00 WIB. Dalam hal diperlukan, Pemerintah dapat melakukan penyesuaian atas Masa Penawaran SR018T5 dengan terlebih dahulu mengumumkannya kepada publik.

1.3 Batasan Pemesanan Pembelian untuk Setiap Investor

Pemesanan Pembelian SR018T5 minimum adalah 1 (satu) unit atau senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dengan kelipatan 1 (satu) unit atau senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pemesanan Pembelian SR018T5 per investor maksimum adalah 10.000 (sepuluh ribu) unit atau senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

1.4 Lain-lain

Investor membebaskan Pemerintah dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau klaim yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Mitra Distribusi.

Investor menaati segala syarat dan ketentuan yang terkait dengan SR018T5 yang ditetapkan oleh Pemerintah.

2. Tata Cara Pembelian di Pasar Perdana

2.1. Ketentuan dan Prosedur Registrasi pada Mitra Distribusi

- a. Sebelum melakukan Pemesanan Pembelian SR018T5 untuk pertama kalinya pada suatu Mitra Distribusi, calon Investor terlebih dahulu melakukan proses registrasi melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi. Informasi mengenai alamat *website* dan/atau aplikasi pembelian SR018T5 dari masing-masing Mitra Distribusi tercantum dalam Lampiran I Memorandum Informasi ini.
- b. Sebelum melakukan registrasi, calon Investor wajib terlebih dahulu membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan layanan Sistem Elektronik serta memastikan bahwa data yang disampaikan adalah benar dan lengkap.
- c. Proses registrasi dilakukan oleh calon Investor melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi. Informasi yang disampaikan dalam proses registrasi paling kurang memuat: (i) *Single Investor Identification* (SID), (ii) nomor rekening dana, dan (iii) nomor rekening surat berharga yang dimilikinya.
- d. Calon Investor yang belum memiliki *Single Investor Identification* (SID), rekening dana, dan/atau rekening surat berharga, harus terlebih dahulu membuatnya dengan dibantu oleh Mitra Distribusi sesuai dengan tata cara yang berlaku di masing-masing Mitra Distribusi. Calon Investor dapat memberikan persetujuan kepada Mitra Distribusi untuk membantu proses pembuatan *Single Investor Identification* (SID), rekening dana, dan/atau rekening surat berharga serta mendaftarkan melalui Sistem Elektronik milik Mitra Distribusi kepada Pemerintah.
- e. Proses registrasi dan pembuatan *Single Investor Identification* (SID), rekening dana, dan/atau rekening surat berharga dapat dilakukan pada Masa Penawaran SBSN Ritel atau di luar Masa Penawaran SBSN Ritel.



- f. (1) **Single Investor Identification (SID)**, rekening dana, dan/atau rekening surat berharga yang dimasukkan ke dalam Sistem Elektronik harus atas nama calon Investor SR018T5.
- (2) Mitra Distribusi wajib melakukan verifikasi atas kesesuaian **Single Investor Identification (SID)**, nomor rekening dana, dan nomor rekening surat berharga dengan identitas calon Investor SR018T5.
- g. Mitra Distribusi melakukan verifikasi nama dan nomor rekening dana serta nomor rekening surat berharga calon Investor kepada Bank dan *Sub-Registry* Investor secara benar. Pemerintah dalam hal diperlukan dapat melakukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan validitas data calon Investor kepada Mitra Distribusi.

Pembukaan rekening surat berharga di *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* dimaksudkan untuk mencatat kepemilikan SR018T5 atas nama Investor. Daftar *Sub-Registry* yang tercatat pada *Central Registry* dalam rangka penatausahaan SR018T5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Memorandum Informasi ini.

Pembukaan rekening dana di bank umum dimaksudkan untuk menampung dana tunai atas pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 pada Tanggal Jatuh Tempo.

2.2. Ketentuan dan Prosedur Pemesanan Pembelian

- a. Pemesanan Pembelian SR018T5 dapat dilakukan setiap saat selama Masa Penawaran (3 Maret 2023 pukul 09:00 WIB dan ditutup pada tanggal 29 Maret 2023 pukul 10:00 WIB).
- b. Pemesanan Pembelian SR018T5 dilakukan oleh calon Investor yang telah terdaftar (*registered investor*) pada Mitra Distribusi melalui Sistem Elektronik dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya yang terhubung dengan jaringan internet.
- c. Calon Investor menyatakan telah:
 - 1) membaca dan memahami Memorandum Informasi;
 - 2) memahami dan menyetujui untuk menguasai seluruh hak terkait Aset SBSN kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebagai Wali Amanat.sebelum memutuskan untuk melakukan Pemesanan Pembelian SR018T5.
- d. Calon Investor melakukan Pemesanan Pembelian SR018T5 dengan memasukkan data pemesanan melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi dan memastikan bahwa data yang disampaikan adalah benar dan lengkap.
- e. Setiap Pemesanan Pembelian SR018T5 kemudian akan diteruskan secara *real time* dari Sistem Elektronik yang ada pada Mitra Distribusi ke Sistem Elektronik yang ada pada Kementerian Keuangan.
- f. Sistem Elektronik pada Kementerian Keuangan akan melakukan verifikasi atas Pemesanan Pembelian SR018T5 yang masuk terhadap ketersediaan kuota (*target*) per seri penerbitan serta terhadap pemenuhan ketentuan mengenai batasan Pemesanan Pembelian untuk setiap *Single Investor Identification (SID)*. Proses verifikasi dilakukan berdasarkan urutan waktu (*time priority*) masuknya pemesanan ke dalam Sistem Elektronik pada Kementerian Keuangan. Dengan demikian, calon Investor tidak dapat melanjutkan Pemesanan Pembelian SR018T5 apabila kuota per seri penerbitan telah habis dan/atau Pemesanan Pembelian tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Memorandum Informasi ini.
- g. Pemesanan Pembelian SR018T5 yang telah terverifikasi (*verified order*) beserta Kode *Billing* akan diinformasikan kepada calon Investor melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi dan/atau melalui surat elektronik (*e-mail*) yang terdaftar.
- h. Setiap Pemesanan Pembelian SR018T5 yang telah terverifikasi (*verified order*) tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat ditarik kembali oleh calon Investor.



- i. Setiap Pemesanan Pembelian SR018T5 yang telah terverifikasi (*verified order*) akan mengurangi jumlah kuota pembelian maksimum SR018T5 per individu.

2.3. Ketentuan dan Prosedur Pembayaran atas Pemesanan Pembelian

- a. Calon Investor melakukan pembayaran atas Pemesanan Pembelian SR018T5 yang terverifikasi (*verified order*) berdasarkan Kode *Billing* yang telah diterima oleh calon Investor.
- b. Pembayaran atas Pemesanan Pembelian SR018T5 dilakukan setiap saat pada Hari Kalender melalui saluran-saluran pembayaran kepada rekening pemerintah yang dimiliki oleh Bank/Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi Lainnya paling lambat 3 (tiga) jam setelah Pemesanan Pembelian SR018T5 terverifikasi. Informasi mengenai daftar Bank/Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi Lainnya yang dapat menerima pembayaran atas Pemesanan Pembelian SR018T5 tercantum dalam Lampiran III Memorandum Informasi ini.
- c. Pemesanan Pembelian dianggap selesai dan lengkap (*completed order*) setelah pembayaran atas Pemesanan Pembelian SR018T5 berhasil dilakukan, yaitu apabila calon Investor telah memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan Negara (“NTPN”) yang tercantum pada Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi Lainnya.
- d. Pemesanan Pembelian yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) akan diinformasikan kepada calon Investor melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi dan/atau melalui surat elektronik (*e-mail*) yang terdaftar.
- e. Calon Investor yang tidak melakukan pembayaran atas Pemesanan Pembelian SR018T5 sampai dengan batas waktu sebagaimana dijelaskan pada huruf b di atas, maka Pemesanan Pembelian tersebut dianggap batal (*unpaid order*). Jumlah nominal Pemesanan Pembelian yang dianggap batal tersebut akan dikembalikan dan menambah jumlah kuota pembelian maksimum SR018T5 per individu yang bersangkutan pada 2 (dua) Hari Kerja berikutnya.
- f. Calon Investor dapat kembali melakukan Pemesanan Pembelian SR018T5 sepanjang masih dalam Masa Penawaran dan sesuai dengan ketentuan mengenai batasan Pemesanan Pembelian untuk tiap investor.
- g. Apabila calon Investor berhasil melakukan pembayaran atas Kode *Billing* tetapi belum memperoleh NTPN, dalam jangka waktu sebelum Penetapan Hasil Penjualan dan Setelmen SR018T5, maka Pemesanan Pembelian SR018T5 tersebut tidak akan dianggap batal dalam hal calon Investor telah memperoleh Nomor Transaksi Bank/Nomor Transaksi Pos (NTB/NTP) yang tercantum pada BPN yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi Lainnya. Selanjutnya, Pemesanan Pembelian akan dianggap selesai dan lengkap (*completed order*) paling lambat pada 2 (dua) Hari Kerja berikutnya, yaitu setelah NTPN berhasil diterbitkan melalui proses rekonsiliasi pada Sistem Elektronik yang ada di Kementerian Keuangan.
- h. Dalam hal terjadi kondisi pada huruf g di atas, Investor wajib menginformasikan kondisi tersebut kepada Mitra Distribusi di mana Investor melakukan Pemesanan Pembelian.
- i. Dana pembayaran atas Pemesanan Pembelian SR018T5 yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) oleh Investor masuk ke Rekening Kas Umum Negara dengan perhitungan Imbalan/Kupon SR018T5 dimulai sejak Tanggal Setelmen yaitu tanggal 5 April 2023.

Setiap Pemesanan Pembelian SR018T5 yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat ditarik kembali.

3. Penetapan Hasil Penjualan dan Setelmen SR018T5

Pemerintah menetapkan hasil penjualan SR018T5 pada tanggal 3 April 2023 (selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah akhir Masa Penawaran). Seluruh Pemesanan Pembelian SR018T5 yang telah selesai dan lengkap (*completed order*), serta sesuai dengan laporan akhir hasil penjualan Mitra Distribusi, akan memperoleh alokasi SR018T5 pada Tanggal Setelmen yaitu pada tanggal 5 April 2023.



4. Distribusi SR018T5

Pemerintah akan menerbitkan SR018T5 secara global (jumbo) dan menyerahkan kepada Bank Indonesia untuk didistribusikan kepada *Sub-Registry* pada tanggal 5 April 2023. Selanjutnya, pada tanggal yang sama *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* akan mencatatkan SR018T5 ke dalam rekening surat berharga masing-masing Investor.

Bukti konfirmasi kepemilikan SR018T5 akan tersedia pada Mitra Distribusi atau disampaikan oleh Mitra Distribusi, *Sub-Registry*, atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* melalui surat elektronik (*e-mail*) yang terdaftar atau media komunikasi lainnya selambat-lambatnya pada tanggal 20 April 2023. Format bukti konfirmasi kepemilikan SR018T5 serta muatan informasi yang disampaikan di dalamnya menjadi tanggung jawab masing-masing *Sub-Registry* dengan mengacu pada ketentuan yang diatur oleh *Central Registry*.

5. Pencatatan pada Bursa Efek

Pencatatan SR018T5 pada Bursa Efek Indonesia akan dilakukan pada tanggal 6 April 2023 (satu Hari Kerja setelah Tanggal Setelmen).

6. Perpindahan Kepemilikan SR018T5

Perpindahan kepemilikan SR018T5 pada Pasar Sekunder hanya dapat dilakukan antar Investor Domestik.



V. PENATAUSAHAAN & PERDAGANGAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR018T5

1. Pencatatan Kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5

Pemilik SR018T5 di Pasar Perdana hanya individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan KTP.

Pihak selain individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI) dapat memiliki SR018T5 dengan membelinya di Pasar Sekunder.

Perpindahan kepemilikan SR018T5 di Pasar Sekunder hanya dapat dilakukan antar Investor Domestik.

Kepemilikan SR018T5 dicatat dalam suatu sistem oleh *Registry* yang memuat hal sebagai berikut:

- Nama dan alamat Pemilik SR018T5;
- Nomor *Single Investor Identification* (SID);
- Seri Sukuk Negara Ritel yang dimiliki;
- Jumlah nominal SR018T5 yang dimiliki;
- Perpindahan kepemilikan SR018T5.

Fasilitas untuk memonitor kepemilikan Investor atas SR018T5 yang dimiliki bergantung pada kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* yang ditunjuk. Sebelum membuka rekening surat berharga pada *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* tertentu, Investor perlu memastikan sejauh mana kemudahan yang diberikan *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* kepada Investor dalam memonitor kepemilikan SR018T5.

Ketentuan mengenai pengelolaan rekening surat berharga antara lain pembukaan dan pemeliharaan rekening surat berharga, penutupan, perubahan, pemblokiran dan rekening tidak aktif (*dormant account*) mengacu pada ketentuan yang berlaku pada masing-masing *Sub-Registry*.

2. Kliring dan Setelmen

Kliring dan setelmen SR018T5 mengikuti ketentuan Bank Indonesia. Dalam hal transaksi SR018T5 di Pasar Sekunder dilakukan melalui mekanisme Bursa Efek maka kliring dan setelmen SR018T5 juga mengikuti ketentuan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

3. Perdagangan Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 di Pasar Sekunder

Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder dengan mekanisme transaksi di Bursa Efek melalui sistem ETP (*Electronic Trading Platform*) dan/atau Transaksi di luar Bursa Efek (*over the counter*).

Perdagangan SR018T5 dengan mekanisme bursa dilakukan Investor dengan menyampaikan minat beli/jual ke Bursa Efek melalui sistem ETP (*Electronic Trading Platform*). Dalam hal terjadi kesesuaian harga antara Investor penjual dan investor pembeli, transaksi penjualan diselesaikan melalui mekanisme bursa.

Transaksi di luar Bursa Efek (*over the counter*) dilakukan Investor dengan cara melakukan negosiasi harga bersama dengan calon penjual atau pembeli SR018T5. Selanjutnya bank atau perusahaan efek yang ditunjuk akan menyelesaikan transaksi jual beli SR018T5.

Investor dapat melakukan transaksi di Pasar Sekunder melalui Mitra Distribusi atau pihak lain yang bekerja sama dengan Mitra Distribusi.

Perdagangan, pengalihan dan/atau pemindahbukuan atas kepemilikan SR018T5 dapat dilakukan sejak tanggal 11 Juli 2023 atau setelah berakhirnya *Minimum Holding Period* yang ditetapkan oleh Pemerintah.



VI. PEMBAYARAN IMBALAN/KUPON DAN NILAI NOMINAL SUKUK NEGARA RITEL SERI SR018T5

1. Pembayaran Imbalan/Kupon

Imbalan/Kupon Sukuk Negara Ritel mencerminkan besaran sewa yang menjadi hak Investor atas penyewaan Aset SBSN kepada Pemerintah untuk setiap periode sewa.

Pembayaran Imbalan/Kupon dilakukan oleh Pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai Agen Pembayar, yang akan dilaksanakan pada setiap Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon, yaitu tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

Imbalan/Kupon per unit Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 ditetapkan sebesar 6,40% (enam koma empat nol persen) per tahun yang dibayar setiap bulan.

Imbalan/Kupon per unit yang dibayar pertama kali pada tanggal 10 Mei 2023 adalah sebesar (Rp6.193,00) (enam ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) yang diperoleh dari penghitungan (Rp860,00) (delapan ratus enam puluh rupiah) ditambah (Rp5.333,00) (lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagai berikut:

- a. $6,40\% \times 5/31 \times 1/12 \times \text{Rp}1.000.000,00 = (\text{Rp}860,00)$ (delapan ratus enam puluh rupiah).

Angka 5 (lima) pada formula di atas merupakan jumlah hari dari tanggal 5 April 2023 (Tanggal Setelmen) sampai dengan tanggal 10 April 2023.

- b. Kupon satu bulan penuh untuk periode tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023 dihitung dengan menggunakan formula:

$6,40\% \times 1/12 \times \text{Rp}1.000.000,00 = (\text{Rp}5.333,00)$ (lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)

Imbalan/Kupon per unit yang dibayar selanjutnya sampai dengan jatuh tempo dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$6,40\% \times 1/12 \times \text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) = $\text{Rp}5.333,00$ (lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)

Jumlah pembayaran Imbalan/Kupon telah dibulatkan dalam Rupiah penuh, dengan ketentuan apabila di bawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).

Ilustrasi penghitungan kupon setelah memperhitungkan pengenaan pajak penghasilan sebesar 10%, sebagai berikut:

- Kepemilikan SR018T5 dengan 10 (sepuluh) unit atau sebesar Rp10.000.000,00: kupon per 1 (satu) unit sebesar Rp5.333,00 (lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Jadi, perhitungan 10 (sepuluh) unit = Rp5.333,00 (lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) X 10 = Rp53.330,00 (Lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- Pengenaan pajak sebesar 10% (Pph final) yaitu Rp53.330,00 (Lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). X 10% = Rp5.333,00 (lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)
- Kupon setelah dikurangi pajak 10% (Pph final) sebesar Rp53.330,00 (Lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) – Rp5.333,00 (lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) = Rp47.997,00 (empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).



Untuk perhitungan Imbalan/Kupon berjalan (*accrued return*) dalam rangka transaksi di Pasar Sekunder menggunakan jumlah hari (*day count*) berdasarkan basis jumlah hari sebenarnya (*actual per actual*).

Apabila Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi atau tambahan Imbalan/Kupon.

2. Pembayaran Nilai Nominal

Pembayaran Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 dilakukan pada Tanggal Jatuh Tempo sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 kepada setiap Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5.

Pembayaran Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 akan dibayarkan kepada Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 yang tercatat dalam sistem penatausahaan Bank Indonesia dan *Sub-Registry* pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*) dengan mengkredit rekening dana Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5.

Pembayaran dilakukan dengan mengkredit rekening:

- a. Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5, atau
- b. Bank yang ditunjuk oleh Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5.

Apabila Tanggal Jatuh Tempo jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja, maka pembayarannya dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa adanya kompensasi atau tambahan Imbalan/Kupon.

3. Pembelian Kembali (*Buyback*)

Pemerintah dapat melakukan pembelian kembali (*buyback*) sebagian atau seluruh SR018T5 sebelum Tanggal Jatuh Tempo pada tingkat harga pasar.

4. Agen Pembayar Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal

Bank Indonesia bertindak sebagai Agen Pembayar melaksanakan pembayaran Imbalan/Kupon pada Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 pada Tanggal Jatuh Tempo. Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 yang dilakukan oleh *Sub-Registry* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.



VII. BIAYA DAN PERPAJAKAN

1. Biaya Pemesanan Pembelian di Pasar Perdana

Biaya Pemesanan Pembelian di Pasar Perdana meliputi:

- biaya meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membuka rekening dana pada Bank;
- biaya meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membuka rekening surat berharga pada *Sub-Registry* atau melalui Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* yang ditunjuk;

Masing-masing Mitra Distribusi dapat membebaskan sebagian atau seluruh komponen biaya pemesanan sebagaimana tersebut di atas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya.

Masing-masing Mitra Distribusi dilarang untuk membebaskan biaya pemesanan di luar kedua komponen biaya tersebut dalam rangka pemesanan Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 di Pasar Perdana.

Pada dasarnya pemesan dapat membuka rekening dana di bank umum dan rekening surat berharga di *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* yang dikehendaki. Namun mengingat pemesanan Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 dilakukan melalui Mitra Distribusi yang telah menjalin kerjasama dengan bank umum dan *Sub-Registry* tertentu, maka dalam rangka efisiensi biaya, pembukaan rekening dana dan surat berharga sebaiknya dilakukan melalui bank umum dan *Sub-Registry* yang telah bekerjasama dengan Mitra Distribusi.

Apabila pemesan membuka rekening surat berharga di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang merupakan Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*, maka rekening surat berharga Investor merupakan sub-rekening dari Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*.

2. Biaya Penyimpanan dan Transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5

Biaya penyimpanan dari rekening surat berharga umumnya dikenakan untuk periode satu tahun dan besarnya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*.

Besaran biaya transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*.

Masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* dapat membebaskan biaya penyimpanan dari rekening surat berharga dan/atau biaya transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya.

3. Biaya Transaksi di Pasar Sekunder

Biaya transaksi SR018T5 di Pasar Sekunder dapat berbeda-beda baik dengan mekanisme Bursa Efek maupun Transaksi di luar Bursa Efek (*over the counter*). Biaya transaksi di Pasar Sekunder antara lain berupa biaya transfer surat berharga/dana dan biaya perantara pedagang.

4. Perpajakan

Perpajakan yang berlaku atas SR018T5 mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



VIII. DOKUMEN HUKUM PENERBITAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR018T5

Dalam rangka penerbitan SR018T5, khususnya terkait dengan transaksi Aset SBSN diperlukan beberapa dokumen hukum sebagai berikut:

1. Surat Pemesanan Objek *Ijarah Asset To Be Leased*

Pemerintah memesan Objek *Ijarah Asset to Be Leased* kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.

2. Perjanjian Pemberian Kuasa (Akad *Wakalah*)

Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku pemberi kuasa (*Muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pemerintah selaku wakil antara lain untuk:

- mengadakan, menyediakan dan menyerahkan Objek *Ijarah Asset To Be Leased* berupa Proyek dengan jenis dan spesifikasi tertentu;
- mengerjakan, menyelesaikan dan menyerahkan Proyek dengan penuh tanggung jawab, kehati-hatian serta dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh *Muwakkil*;
- menyediakan dan menyerahkan Proyek pengganti dalam hal dilakukan penggantian, dengan ketentuan bahwa Proyek pengganti tersebut mempunyai nilai yang minimal sama dengan nilai Proyek yang digantikan;
- menggunakan dana hasil penerbitan SR018T5 (Dana *Wakalah*) untuk mengadakan, menyediakan dan menyerahkan Proyek; dan
- melakukan pengadministrasian Proyek untuk kepentingan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sampai dengan tanggal penyerahan Proyek kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.

3. Perjanjian Jual Beli (Akad *Bai'*)

Pemerintah menjual Objek *Ijarah Asset To Be Leased* kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dalam rangka penyediaan BMN.

4. Perjanjian Sewa Menyewa (Akad *Ijarah Asset To Be Leased*)

Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebagai pemberi sewa menyewakan Objek *Ijarah Asset To Be Leased* kepada Pemerintah selaku penyewa atas Objek *Ijarah Asset To Be Leased*, untuk digunakan dalam kegiatan umum pemerintahan dan/atau untuk kepentingan Pemerintah dan/atau untuk kepentingan umum.

5. Perjanjian Pemeliharaan Objek *Ijarah Asset To Be Leased*

Pemerintah menjamin akan melakukan pemeliharaan atas Objek *Ijarah Asset To Be Leased* dan bertanggung jawab atas segala kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka pemeliharaan Objek *Ijarah Asset To Be Leased* sesuai dengan tugas dan fungsinya selaku pemelihara Objek *Ijarah Asset To Be Leased*.

6. Pernyataan Untuk Menjual

Pernyataan atau janji sepihak dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, di mana Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia berjanji untuk menjual kembali Objek *Ijarah Asset To Be Leased* kepada Pemerintah pada saat Tanggal Jatuh Tempo dengan harga yang telah disepakati.

7. Pernyataan Untuk Membeli

Pernyataan atau janji sepihak dari Pemerintah, di mana Pemerintah berjanji untuk membeli kembali Objek *Ijarah Asset To Be Leased* dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia pada Tanggal Jatuh Tempo dengan harga yang telah disepakati.



IX. LAIN-LAIN

Dalam hal diperlukan, Pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian atas materi Memorandum Informasi SR018T5 dan selanjutnya akan diumumkan kepada publik.

Keterangan lebih lanjut mengenai Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5 ini dapat diperoleh di:

**Direktorat Pembiayaan Syariah,
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko,
Kementerian Keuangan
Republik Indonesia**

Gedung Frans Seda, Lantai 5
Jl. DR Wahidin Raya No. 1, Jakarta 10710
Telp.: 62 21 3516296
Website: <http://www.djppr.kemenkeu.go.id>



X. LAYANAN INFORMASI

Pertanyaan dan permintaan informasi lebih lanjut mengenai:

- a. cara registrasi, Pemesanan Pembelian, dan lain-lain terkait SR018T5 disampaikan melalui *contact centre* Mitra Distribusi.
- b. pembayaran Kupon disampaikan melalui *contact centre* Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia.

Layanan informasi melalui *contact centre* Mitra Distribusi tersedia paling kurang mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB setiap Hari Kerja.

Selama masa Pandemi COVID-19 maka penyelenggaraan layanan informasi SR018T5 oleh Mitra Distribusi dan Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia akan mengikuti kebijakan operasional masing-masing instansi.

Mitra Distribusi	Contact Center (Telepon dan Email)	
BANK UMUM		
Citibank, N.A., Indonesia	Telp:	021-252 9999
	Akun	IG: @citiindonesia FB: Citi Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk	Telp:	021 – 2358 8000 1500888 (Halo BCA)
	Email:	halobca@bca.co.id
	Akun	Facebook: @BankBCA Instagram: @GoodLifeBCA Twitter: @HaloBCA
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Telp:	14041 / 1500800
	Email:	14041@cimbniaga.co.id
	Akun:	Facebook: CIMB Niaga Instagram: @cimb_niaga Twitter: @cimbniaga
PT Bank Commonwealth	Telp:	1 5000 30 (lokal) (021) 2935 2935 (Internasional) 1500 938 (Premier) (lokal) (021) 50807500 (Premier) (internasional)
	Email:	customer@commbank.co.id
	Akun:	Facebook: @CommbankID Instagram: @commbank_id Twitter: @Commbank_ID
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Telp:	1-500-090 (Hello Danamon)
	Email:	hellodanamon@danamon.co.id
	Akun:	Facebook: @bankdanamon Instagram: @mydanamon Twitter: @danamon Youtube: @bankdanamon
PT Bank DBS Indonesia	Telp:	1500 327(DBSI Customer Centre)
	Email:	dbsicc@dbs.com
	Akun:	Facebook: @Digibankid Instagram: @dbsbankid
PT Bank HSBC Indonesia	Telp:	1500 808 1500 700 (Premier)
	Email:	-
	Akun:	Facebook: @HSBCIndonesia Twitter: @HSBC_ID Instagram: @hsbc_id
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Telp:	14000 (Mandiri Call)



Mitra Distribusi	Contact Center (Telepon dan Email)	
	Email:	mandiricare@bankmandiri.co.id
	Akun:	Facebook: @bankmandiri Instagram: @bankmandiri Twitter: @bankmandiri
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Telp:	1500611 (Call Center)
	Email:	customercare@maybank.co.id
	Akun:	Facebook: @Maybank Indonesia Instagram: @MaybankID Twitter: @MaybankID YouTube: @Maybank Indonesia
PT Bank Mega Tbk	Telp	08041500010 (Mega Call)
	Website	www.bankmega.com
	Akun:	Instagram : @bankmegaid Twitter : @bankmegaid Facebook : Bank Mega Indonesia Youtube : BankMegaID
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Telp:	1500046 (BNI Call)
	Email:	bnicall@bni.co.id
	Akun:	Facebook: @BNI Instagram: @bni46 Twitter: @BNI
PT Bank OCBC NISP Tbk	Telp:	1500999 (Tanya OCBC NISP)
	Email:	tanya@ocbcnisp.com
	Akun:	Instagram: @ocbc_nisp Twitter: @bankocbcnisp Facebook: Bank OCBC NISP
PT Bank Pan Indonesia Tbk	Telp:	021 – 5735 066
	Email:	panin@panin.co.id
	Akun:	Facebook: @paninbankfanpage Instagram: @paninbank.official Twitter: @paninbank
PT Bank Permata Tbk	Telp:	1500111
	Email:	care@permatbank.co.id
	Akun:	Facebook: @PermataBank Instagram: @PermataBank Twitter: @PermataBank Youtube: @PermataBank
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Telp:	(021) 575 2510 14017 / 1500017 (Call BRI)
	Email:	callbri@bri.co.id
	Akun:	Facebook: @BRIofficialpage Instagram: @bankbri_id Twitter: @BANKBRI_ID
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Telp:	1500286
	Email:	btncontactcenter@btn.co.id
	Akun:	Facebook: @Bank BTN Instagram: @bankbtn Twitter: @bankbtncoid
PT Bank UOB Indonesia	Telp:	14008
	Email:	UOBCARE@UOB.CO.ID
PT Bank Victoria International Tbk	Telp:	1500977
	Email:	customercare@victoriabank.co.id
	Akun:	Instagram: bankvictoria Facebook: BankVictoriaID



Mitra Distribusi	Contact Center (Telepon dan Email)	
		Youtube: Bank Victoria TikTok: bankvictoria Web: www.victoriabank.co.id
Standard Chartered Bank	Telp:	(021) 579 999 88
	Email:	id.contactcentre@sc.com
BANK UMUM SYARIAH		
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Telp:	14040 (Bank Syariah Indonesia Call)
	Email:	contactus@bankbsi.co.id
	Akun:	IG: @banksyariahindonesia dan @lifewithbsi Twitter: @bankbsi_id Facebook: Bank Syariah Indonesia Youtube: Bank Syariah Indonesia
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	Telp:	1500016 (SalaMuamalat Call Center)
	Email:	tanya.investment@bankmuamalat.co.id info@bankmuamalat.co.id
	Akun	FB: Bank Muamalat Indonesia Twitter: @bankmuamalat IG: @bank.muamalat Youtube: Bank Muamalat
PERUSAHAAN EFEK		
PT BRI Danareksa Sekuritas	Telp:	1500688 (Call Center)
	Email:	CallCenter@bridanareksasekuritas.co.id
	Akun:	IG: @bridanareksa Youtube: BRI Danareksa Sekuritas Telegram Channel: BRIDSOOfficialChannel
PT Mandiri Sekuritas	Telp:	14032
	WA:	0815-333-14032
	Email:	care_center@mandirisek.co.id
	Akun:	Instagram: @mandiri_sekuritas Facebook: Mandiri Sekuritas Online Trading Twitter: @Mandiri_OLT Youtube: Mandiri Sekuritas Tiktok: @mandirisekuritas
PT Bahana Sekuritas	Telp:	14009 (Customer Service Bahana)
	Email:	cs@bahana.co.id
	Akun:	IG: @bahana_sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Telp:	021 2924 9088 / 9129
	Email:	fit.retail@trimegah.com
	Akun:	Facebook: Trimegah Sekuritas Instagram: trimegahsekuritas Youtube: Trimegah Sekuritas
PT Binaartha Sekuritas	Telp:	+6221 520 6678
	Email:	cs.olt@binaartha.com
	Akun:	Instagram : @binarthasekuritas Youtube : Binaartha Sekuritas
PT Phillip Sekuritas Indonesia	Telp:	021-57900900
	Email:	customercare@phillip.co.id
	Akun:	Facebook: Phillip Sekuritas Indonesia Instagram: @talktophillip Twitter: @TalkToPhillip



Mitra Distribusi		Contact Center (Telepon dan Email)
		TikTok: @talktophillip Youtube: Phillip Sekuritas Indonesia
Perusahaan Efek Khusus (APERD <i>Financial Technology</i>)		
PT Bareksa Portal Investasi	Telp:	021 8067 6767
	Email:	cs@bareksa.com
	Akun:	Facebook Group: @Bareksa Community Facebook Fanpage: @Bareksa Twitter: @bareksa Instagram: @bareksa Tiktok: @bareksa Linkedin: Bareksa
PT Star Mercato Capitale (tanamduit)	Telp:	(021) 397 30100 / (021) 397 30200 0851-6177-3848 (Whatsapp)
	Email:	support@tanamduit.com
	Akun:	Facebook: tanamduit.id Instagram: @tanamduit.id (Verified User) Twitter: @tanamduitid Linkedin: @tanamduit Youtube: @tanamduit Tiktok: tanamduit.id (tanamduitid)
PT Nusantara Sejahtera Investama (FUNDtastic+)	Telp:	021 2708 3521/0811 334 0792
	Email:	customer.care@fundtastic.co.id
	Akun:	Instagram: fundtastic.plus
PT Bibit Tumbuh Bersama (Bibit)	Telp:	(021) 5790 6242 Whatsapp: +62 21 50864230
	Email:	info@bibit.id
	Akun:	Facebook: @bibitapp Twitter: @bibitid TikTok: @bibit.id Instagram: @bibit.id (Verified User) LinkedIn: Bibit.id Youtube: Bibit – Investasi Reksadana
Perusahaan <i>Financial Technology</i> (Peer-to-Peer Lending)		
PT Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku)	Telp:	021 - 2258 5350/ 0878 2325 1976
	Email:	layanan@modalku.co.id
	Akun:	Facebook: @modalku IG: @modalkuid Twitter: @modalkuid Youtube: @modalku Linkedin: @modalku
PT Investree Radhika Jaya (Investree)	Telp:	1500886
	Email:	cs@investree.id
	Akun:	Facebook: @Investree Instagram: @investree.id Linkedin: @Investree Youtube: @Investree Telegram: TreeBot



LAMPIRAN I. Mitra Distribusi dan Konsultan Hukum

Mitra Distribusi:

Bank Umum	
Citibank, N.A., Indonesia South Quarter Tower B Lt. 3 JL RA Kartini Kav 8, Cilandak Barat, Jakarta 12430 Website: www.citibank.co.id	PT Bank Central Asia Tbk Menara BCA Lt. 21, Grand Indonesia Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310 Website: https://www.bca.co.id/ Internet Banking: https://ibank.klikbca.com/ Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bca.mybca.omni.android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bca.mybca.welma iOS: https://apps.apple.com/us/app/mybca/id1440241902 https://apps.apple.com/id/app/welma/id1440242405
PT Bank CIMB Niaga Tbk Graha Niaga Lt.12 Jl. Jenderal Sudirman Kav.58 Jakarta 12190 https://www.cimbniaga.co.id	PT Bank Commonwealth Treasury Tower, District 8 Lot 28, SCBD, Lt. 65 Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-54 Jakarta 12190 - Indonesia Telp: 021 – 5296 1222 Fax: 021 – 5296 3191 Website: https://www.commbank.co.id/id/promo/individu
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Menara Bank Danamon Jl. H.R. Rasuna Said Lt. 10 Kav. C No. 10 Jakarta 12920 Telp: 021 – 80645000 ext. 6028 Website: https://www.dbank.co.id	PT Bank DBS Indonesia DBS Bank Tower Lt.37, Ciputra World 1, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.3-5 Jakarta 12940 Website: https://www.dbs.id/digibank/id/id/investasi/produk-investasi/sbn
PT Bank HSBC Indonesia World Trade Center 3, Lantai 8, Jl Jenderal Sudirman Kav 29-31 Jakarta 12920 Website: https://www.hsbc.co.id/1/2/id/personal/wealth-management/investasi/bonds/primary-market-bonds	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Plaza Bapindo Menara Mandiri I Lt.23 Jl. Jenderal Sudirman kav.54-55 Jakarta Selatan 12190 Indonesia Website: https://sbnonline.bankmandiri.co.id Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=id.bmri.livin iOS : https://apps.apple.com/id/app/livin-by-mandiri/id1555414743



PT Bank Maybank Indonesia Tbk Gedung Sentral Senayan 3 Lantai 8 Jl. Asia Afrika No.8 Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta 10270 Telp : 021-2922 8888 Website: https://sbn.maybank.co.id/Business/deposit-and-investment/investasi/sukuk	PT Bank Mega Tbk Menara Bank Mega Lt. 9 Jl. Kapten Tendean Kav. 12 - 14A Jakarta 12790 Website : https://sbnonline.bankmega.com/ Apps Store : https://apps.apple.com/id/app/m-smile/id1446543289 Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bankmega.msmile Huawei AppGallery: https://appgallery.huawei.com/#/app/C103801891
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Divisi Manajemen Wealth Menara BNI Lantai 21, Jalan Pejompongan Raya No. 24 Jakarta 10210 Website: www.bni.co.id Android: http://bit.ly/BNIM_AS Internet banking: https://ibank.bni.co.id iOS: http://bit.ly/BNIM_iOS	PT Bank OCBC NISP Tbk OCBC NISP Tower, Lt.7 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.25 Jakarta 12940 Website: https://www.ocbcnisp.com/id/digital-channel/one-mobile
PT Bank Pan Indonesia Tbk Jl. Jenderal Sudirman Kav.1, Lt.12, Senayan Jakarta 10270 https://esbn.panin.co.id	PT Bank Permata Tbk Permata Bank Tower 3 Lt. 5 Jl. M. H. Thamrin Blok B1 No.1 Bintaro Jaya Sektor VII Tangerang 15224 Website: www.permatanet.com
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Gedung BRI II Lt. 19 Jl. Jend. Sudirman No. 44 - 46 Jakarta 10210 Website: https://sbn.bri.co.id	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Menara Bank BTN Jl. Gajah Mada No. 1 Lt. 5 Jakarta 10130 Website: https://bit.ly/btnSR018T5
PT Bank UOB Indonesia UOB Plaza, Jl M.H. Thamrin No. 10 Jakarta Pusat 10230 Telp: 021 2350 6000 Website: http://www.uob.co.id/personal/investasi/Obligasi.page?#produkobligasi	PT Bank Victoria International, Tbk Gedung Graha BIP lantai 10 Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930 Telp: 021 522 8888 Website: https://esbn.victoriabank.co.id
Standard Chartered Bank World Trade Center II Lantai 5 Jl. Jend. Sudirman No.31, RT.8/RW.3, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12920, Indonesia Website: https://www.sc.com/id/invest/sbn-ritel-online/	
Bank Umum Syariah	



PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Muamalat Tower Jl. Prof Dr Satrio Kav. 18 Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan 12940 Website: https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/investasi/sukuk https://ib.muamalatbank.com/	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No. 27, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan 12930 Website: https://bsinet.bankbsi.co.id/ Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bsm.activity2 iOS: https://apps.apple.com/us/app/bsi-mobile/id1410072458
Perusahaan Efek	
PT BRI Danareksa Sekuritas Gedung BRI II Lt. 23 Jl. Jenderal Sudirman Kav 44- 46, Jakarta Pusat 10210 Website: https://sbn.brights.co.id/	PT Mandiri Sekuritas Menara Mandiri 1 Lt. 24 - 25, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 - 55, Jakarta 12190, Indonesia Website: https://sbn.most.co.id
PT Bahana Sekuritas Gd. Graha Niaga Lt 19, Jl. Jend. Sudirman No. Kav 58, Jakarta 12190 Website: https://esbn.bahana.co.id	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Gedung Artha Graha Lt.18, Jl Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190 Website: https://sbn.trimegah.id/sbn/
PT Binaartha Sekuritas Gedung Setiabudi Atrium Lt. 5 Suite 502A- 503 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 62 Jakarta Selatan 12920 Indonesia Website: https://esbn.binaartha.com	PT Phillip Sekuritas Indonesia ATRIA @SUDIRMAN Level 23B Jl. Jenderal Sudirman Kav 33A Jakarta, Indonesia 10220 Website: https://www.poems.co.id/SBN/SR018 Online Trading: https://www.poems.co.id Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phillip.prima 
Perusahaan Efek Khusus (APERD Financial Technology)	
PT Bareksa Portal Investasi (Bareksa) Jl. Kemang Raya 14 A-B-C Jakarta Selatan 12730 Website: https://bareksa.com/SBN	PT Star Mercato Capitale (tanamduit) Le Aman Office, Duta Mas Fatmawati Blok D2 No. 9-10. Jl. RS Fatmawati Raya No. 39, Jakarta Selatan 12150 Website: https://www.tanamduit.com/sbn
PT Nusantara Sejahtera Investama (FUNDtastic+) Treasury Tower, Lantai 10 Unit B	PT Bibit Tumbuh Bersama Menara Standard Chartered Lantai 35 Jalan Prof. Dr. Satrio No. 164 Jakarta Selatan 12930 Website: https://www.bibit.id/



Jln. Jend. Sudirman Kav 52-53, RT 5 RW 3, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indivara.invissee Website: https://fundtasticplus.co.id/	Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bibit.bibitid App Store: https://apps.apple.com/id/app/bibit-investasi-reksadana/id1445856964
Perusahaan Financial Technology (Peer-to-Peer Lending)	
PT Investree Radhika Jaya (Investree) AIA Central Building 21st Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 48 A Jakarta Selatan, 12930 Website: https://investree.id/invest/sbn/	PT Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku) Unifam Tower, Lantai 6 Unifam Tower, Jl. Panjang Raya Blok A3 No.1, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520 Website: https://modalku.co.id/sbn-info

Konsultan Hukum:

Assegaf Hamzah & Partners

Capital Place, Level 36 & 37
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710,
Indonesia



LAMPIRAN II. Sub-Registry Yang Tercatat Pada Central Registry Dalam Rangka Penatausahaan Sukuk Negara Ritel Seri SR018T5

PT Bank Central Asia Tbk Sub-Registry Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8 Lantai 6 Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan Jakarta Utara – 14440 (Biro Custodian) Telp: 62 21 2358 8000 / 62-21 6601826 Faks: 62-21 6601823/6601824	PT Bank CIMB Niaga Tbk Sub-Registry Menara Sentraya Lt. 27 Jl. Iskandarsyah Raya No.1A, Jakarta 12190 (Securities Settlement Dept.) Telp: 62 21 250 5151/5252/5353 Faks: 62 21 250 5206/5189 527 6051
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Divisi Investment Service Bagian Kustodian Gedung BRI II Lt. 30 Jl. Jend. Sudirman No.44-46 Jakarta 10210 Telp: +6221-5758105, +6221-5758139, +6221-5742562 Faks: +6221-2510316; +6221-2511647	PT Bank Permata Tbk Sub-Registry Permata Bank Tower III Jl. M.H. Thamrin Blok B1 No.1 Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor VII Tangerang 15224 Telp: 62 21 745 5888/9888 Faks: 62 21 250 0767
PT Bank Pan Indonesia Tbk Sub-Registry Panin Bank Centre Building, Lt. 4 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Senayan Jakarta 10270 Telp: 021 – 573 5555 ext.10440 Fax: 021 – 574 4356	PT Bank DBS Indonesia Sub-Registry DBS Bank Tower Lt.37, Ciputra World 1, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.3-5 Jakarta 12940 Telp: 021 – 2988 3987, Faks: 021 – 2988 4804/4826
PT Bank HSBC Indonesia Sub-Registry World Trade Center 3, Lantai 8, Jl Jenderal Sudirman Kav 29-31 Jakarta 12920 Telp: 62 21 524 6252/6402/6463 62 21 529 1491 Faks: 62 21 521 1071/1305	PT Bank Maybank Indonesia Tbk Sub-Registry Treasury Ops. Center & Securities Service Ops. Gedung Sentral Senayan 3, Lt.8, Jl. Asia Afrika No.8, Senayan Gelora Bung Karno. Jakarta 10270 Telp.: 021 – 2922 8888 ext. 29080 / 29082 Faks.: 021 – 2922 8926
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Sub-Registry Menara Bank Danamon Lt.8 Jl. HR Rasuna Said Kav. C No.10, Kuningan Jakarta 12920 – Indonesia (Securities Services) Telp: +6221 80645000 ext 1070, 8948, 8961, 8948 Faks: +6221 2295 8155	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Sub-Registry Indonesia Stock Exchange Building, 1st Tower, Lt.5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta 12190 Telp: 62 21 5299 1099/1138 Faks: 62 21 5299 1199/1052
PT. Bank Mega Tbk Sub-Registry Menara Bank Mega Lt.16 Jl. Kapt. Tendean 12-14A Jakarta 12790 Telp: 62 21 791 75000/16203/16217 Faks : 62 21 791 87100 up CAMS	



LAMPIRAN III. Daftar Bank/Pos/Lembaga Persepsi SR018T5

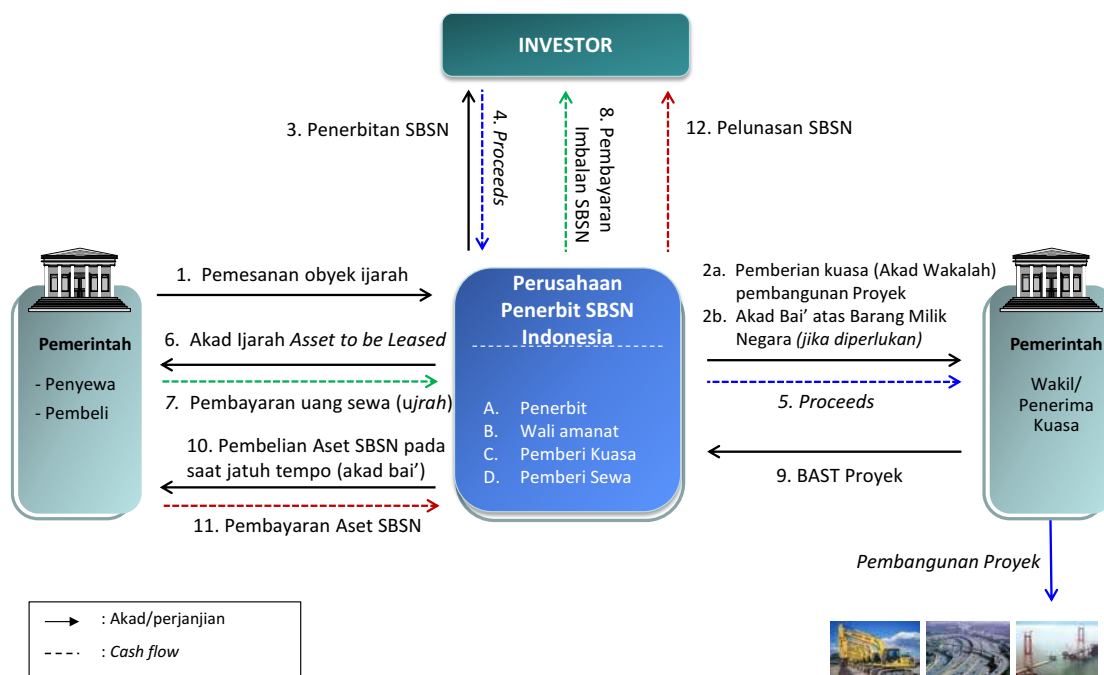
No	Nama Bank	No	Nama Bank
1	Bank of America, N.A.	33	PT Bank Mayapada International, Tbk.
2	Citibank, N.A., Indonesia	34	PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
3	Deutsche Bank Ag	35	PT Bank Mayora
4	JPMorgan Chase Bank, N.A.	36	PT Bank Mega Syariah
5	MUFG Bank, Ltd.	37	PT Bank Mega Tbk
6	PT Achilles Advanced Systems	38	PT Bank Mestika Dharma Tbk
7	PT Bank Syariah Bukopin	39	PT Bank Mizuho Indonesia
8	PT Bank Aceh Syariah	40	PT Bank MNC Internasional Tbk
9	PT Bank Anz Indonesia	41	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
10	PT Bank Artha Graha Internasional Tbk	42	PT Bank Multiarta Sentosa
11	PT Bank BNP Paribas Indonesia	43	PT Bank Nationalnobu, Tbk
12	PT Bank Bumi Arta Tbk	44	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
13	PT Bank Central Asia Tbk	45	PT Bank Nusa Tenggara Barat
14	PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	46	PT Bank OCBC NISP Tbk
15	PT Bank CIMB Niaga Tbk.	47	PT Bank Pan Indonesia Tbk
16	PT Bank Commonwealth	48	PT Bank Pembangunan Daerah Bali
17	PT Bank CTBC Indonesia	49	PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu
18	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	50	PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta
19	PT Bank DBS Indonesia	51	PT Bank Pembangunan Daerah Jambi
20	PT Bank DKI	52	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
21	PT Bank Ganesha Tbk	53	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
22	PT Bank HSBC Indonesia	54	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
23	PT Bank ICBC Indonesia	55	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
24	PT Bank Index Selindo	56	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
25	PT Bank J Trust Indonesia Tbk	57	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
26	PT Bank Jabar Banten Syariah	58	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
27	PT Bank Jasa Jakarta	59	PT Bank Pembangunan Daerah Lampung
28	PT Bank KB Bukopin Tbk	60	PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Maluku Utara
29	PT Bank KEB Hana Indonesia	61	PT Bank Pembangunan Daerah NTB Syariah
30	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	62	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
31	PT Bank Mandiri Taspen	63	PT Bank Pembangunan Daerah Papua
32	PT Bank Maspion Indonesia Tbk	64	PT Bank Pembangunan Daerah Riau Dan Kepulauan Riau



No	Nama Bank	No	Nama Bank
65	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat	81	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional
66	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	82	PT Bank UOB Indonesia
67	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	83	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
68	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	84	PT Bimasakti Multi Sinergi
69	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	85	PT Bukalapak.com Tbk
70	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung	86	PT Espay Debit Indonesia Koe
71	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	87	PT Finnet Indonesia
72	PT Bank Permata Tbk	88	PT Guud Logistics Indonesia
73	PT Bank QNB Indonesia Tbk	89	PT Indomarco Prismaatama
74	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	90	PT Mitra Pajakku
75	PT Bank Resona Perdania	91	PT Nebula Surya Corpora
76	PT Bank Shinhan Indonesia	92	PT Pos Indonesia (Persero)
77	PT Bank Sinarmas Tbk	93	PT Tokopedia
78	PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	94	Standard Chartered Bank
79	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	95	The Bangkok Bank Public Co. Ltd
80	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk		



LAMPIRAN IV. Struktur Akad Ijarah Asset To Be Leased



I. Penerbitan SBSN:

1. Pemesanan Obyek *Ijarah Asset To Be Leased* dengan spesifikasi tertentu oleh Pemerintah kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk disewa melalui akad *Ijarah Asset To Be Leased*.
- 2a. Pemberian kuasa (Akad *Wakalah*) oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia kepada Pemerintah dalam rangka pembangunan proyek yang akan dijadikan sebagai obyek *Ijarah*.
- 2b. Pembelian (Akad *Bai'*) tanah dan/atau bangunan yang berupa Barang Milik Negara yang akan dijadikan sebagai bagian obyek *Ijarah* (dalam hal diperlukan) antara Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku Pembeli dan Pemerintah selaku Penjual.
3. Penerbitan SBSN oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebagai bukti atas bagian penyertaan Investor terhadap Aset SBSN.
4. Dana hasil penerbitan SBSN (*Proceeds*) dari Investor kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.
5. *Proceeds* dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia (Pemberi Kuasa dan Pembeli) kepada Pemerintah (Wakil dan Penjual).

II. Pembayaran Imbalan SBSN

6. Akad *Ijarah Asset To Be Leased* antara Pemerintah (Penyewa) dengan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia (Pemberi Sewa).
7. Pembayaran uang sewa (*ujrah*) secara periodik oleh Pemerintah kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, untuk diberikan kepada Investor sebagai imbalan SBSN.
8. Pembayaran imbalan SBSN secara periodik kepada Investor melalui Agen Pembayar.
9. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) proyek antara Pemerintah (Wakil) dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia (Pemberi Kuasa).

III. Jatuh Tempo SBSN:

10. Pembelian Aset SBSN oleh Pemerintah dari pemegang SBSN melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia (Akad *Bai'*) pada Tanggal Jatuh Tempo.
11. Pembayaran atas pembelian Aset SBSN oleh Pemerintah kepada pemegang SBSN melalui Agen Pembayar sebagai pelunasan SBSN.
12. Jatuh tempo dan Pelunasan SBSN.